

Praktik Pernikahan Dibawah Tangan Oleh Mantan Pejabat KUA Sebagai Wali Hakim Ditinjau dari PMA Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Tanjung Anom)

Nisa Lidiyanti*, Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*nisa0201201082@uinsu.ac.id

Abstract

This research discusses the practice of underhanded marriages by former KUA officials as guardian judges which occurred in Tanjung Anom village. Marriage under the hand is legally valid if all the pillars and conditions of marriage are fulfilled. However, the law changes to become haram if it causes harm. This research aims to determine the status of marriages carried out by several couples with former KUA officials who act as guardian judges when the guardian of nasab is not present in the marriage and the legal impact of marriages under the hands of former KUA officials as guardian judges. The research method in this research uses empirical legal research or what is usually called field research. The data sources used are primary and secondary data sources. The primary data source is interviews with the public and former KUA officials. Secondary data sources consist of data obtained from books and journals related to the problem. The results of the research concluded: the status of a private marriage by a former KUA official as a judge's guardian is false or invalid because in a private marriage there is no judge's guardian and the judge's guardian only applies to marriages that are legal according to the state. According to Minister of Religion Regulation Number 30 of 2005, the guardian judge is the Head of the District Religious Affairs Office who is appointed by the Minister of Religion to act as marriage guardian for prospective brides who do not have guardians. A marriage solemnized in the presence of an unauthorized marriage registrar or an unauthorized marriage guardian may be requested to be annulled. The solution to an invalid underhanded marriage is Remarriage (Tajdid Nikah).

Keywords: Underhand Marriage; Former KUA Official; Guardian Judge

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik pernikahan dibawah tangan oleh mantan pejabat KUA sebagai wali hakim yang terjadi di desa Tanjung Anom. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah apabila terpenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. Namun, berubah hukumnya menjadi *haram* apabila menimbulkan *mudharrat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pernikahan yang dilakukan oleh beberapa pasangan dengan mantan pejabat KUA yang berperan sebagai wali hakim ketika wali *nasab* tidak ada dalam pernikahan dan dampak hukum dari pernikahan di bawah tangan oleh mantan pejabat KUA sebagai wali hakim. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa wawancara dengan masyarakat dan mantan pejabat KUA. Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menyimpulkan: status pernikahan dibawah tangan oleh mantan pejabat KUA sebagai wali hakim yaitu *bathil* atau tidak sah karena di dalam pernikahan dibawah tangan tidak ada wali hakim dan wali hakim hanya berlaku pada

pernikahan yang legal menurut negara. Menurut peraturan menteri agama nomor 30 Tahun 2005 wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh nenteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pernikahan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan. Solusi dari pernikahan dibawah tangan yang tidak sah yaitu pernikahan ulang (*Tajdid Nikah*).

Kata Kunci: Pernikahan Dibawah Tangan; Mantan Pejabat KUA; Wali Hakim

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumusan dari undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1. Perkawinan tidak hanya semata-mata sebuah akad saja agar diakui oleh hukum dan negara. Agar perkawinan menjadi legal dan sah dimata hukum, harus adanya pencatatan perkawinan oleh lembaga yang berwenang. Dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan tentang pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus tercatat.

Pernikahan dibawah tangan adalah menikah tanpa mencatatkan diri pada KUA, tetapi nikahnya sah menurut agama karena rukun syaratnya sudah terpenuhi atau juga dikenal dengan istilah nikah *sirri*. Definisi dari nikah *sirri* yang berkembang di masyarakat juga adalah nikah tanpa wali. Satu orang memposisikan dirinya selaku wali hakim tanpa sepengetahuan wali perempuan. Bahkan terkadang seorang ayah tidak sadar bahwa putrinya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini bertentangan dengan hukum cara syari'at Islam karena nikah tanpa wali dilarang. Dalam kompilasi hukum Islam juga ada dimuat tentang rukun nikah lengkap dengan syarat-syaratnya, salah satunya tentang wali nikah yang terdapat dalam Pasal 19 kompilasi hukum Islam yang menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian pasal 20 KHI ayat 2 dinyatakan wali nikah terdiri dari (a) wali *nasab*; dan (b) wali hakim. Ini berarti jika tidak terpenuhi wali nikah, maka pernikahan jelas tidak sah, baik secara agama maupun negara. Didalam hadits juga disebutkan tidak sahnya pernikahan tanpa adanya wali. Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Terjemahannya:

Tidak ada nikah, kecuali dengan wali

Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Terjemahannya:

Wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah. Dan jika mempelai pria menyetubuhkannya, maka mempelai wanita berhak memperoleh maskawin karena kehormatannya telah dihalalkan. Dan jika mereka bersitegang, maka sulthan (penguasa) menjadi wali orang yang tidak punya wali

Adapun data diperoleh dari data kependudukan, dengan membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah pernikahan resmi yang tercatat. Selisihnya mungkin mengindikasikan adanya pernikahan di luar catatan resmi, meskipun selisih tersebut tidak

secara langsung membuktikan pernikahan *sirri*, juga terdapat beberapa pasangan yang sudah menikah namun tidak memiliki buku nikah dengan berdalih sudah menikah *sirri* atau menikah dibawah tangan. Menurut pendapat ulama, keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila seluruh jajaran dalam urutan wali nasab itu tidak ada atau di karenakan adanya sebab lain, misalnya adanya wali adlal sehingga wali hakim berhak menikahkan calon mempelai tersebut. Wali hakim menurut ulama *Fiqih* tidak menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan seluruh *madzhab* sepakat bahwa keberadaan wali hakim dalam perkawinan dapat mengambil alih posisi wali nasab manakala wali *nasab* tersebut tidak ada. Atau tidak mungkin menghadirinya atau wali *nasab* tersebut mempersulit dalam perkawinan. Menurut perundang-undangan, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan menurut peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat umumnya sama seperti pernikahan yang sah secara agama Islam dan negara dengan tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan, hanya saja yang membedakannya adalah pernikahan di bawah tangan tidak tercatat negara dan tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang yang sekarang dikenal dengan KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan pernikahan yang sah menurut hukum agama Islam dan hukum negara yaitu pernikahan yang terpenuhi segala syarat dan rukun nikah dan pernikahan didaftarkan oleh lembaga berwenang sehingga memiliki kekuatan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari pernikahan dibawah tangan yang dilakukan mantan tuan kadi atau mantan pejabat KUA yang bertindak sebagai wali hakim, karena jika ditinjau dari PMA nomor 30 tahun 2005 mantan pejabat KUA tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan karena bukan kewenangannya lagi. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dan solusi hukum dari pernikahan di bawah tangan oleh mantan pejabat KUA yang bertindak sebagai wali hakim.

Fenomena pernikahan dibawah tangan sudah menjadi hal lumrah di beberapa kalangan masyarakat termasuk di desa Tanjung Anom yang dilakukan oleh mantan pejabat KUA atau mantan pejabat P3N yang tidak lagi berwenang. Pernikahan dibawah tangan umumnya sah saja jika wali nikah adalah wali yang berhak dalam artian yakni wali *nasab*. Namun, ada beberapa kasus yang dimana pernikahan dibawah tangan dilakukan dengan wali nikah pihak perempuan adalah wali nikah yang tidak berhak. Di desa Tanjung Anom juga terdapat praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh beberapa pasangan dengan menjadikan mantan pejabat KUA sebagai wali nikah yakni sebagai wali hakim karena ketiadaan wali nasab yang berhak. Hal ini yang menarik perhatian untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik pernikahan dibawah tangan oleh mantan pejabat KUA sebagai wali hakim ditinjau dari PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim untuk mengetahui bagaimana status pernikahandibawah tangan oleh mantan pejabat KUA sebagai wali hakim? dan apa dampak hukum dari pernikahan dibawah tangan oleh mantan pejabat KUA sebagai wali hakim?

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian metode kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum empiris atau biasa yang disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, yakni jenis penelitian yang meneliti data primer yang diperoleh dari lokasi

penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer yaitu data penelitian yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara langsung kepada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan dengan mantan pejabat KUA sebagai wali hakim dan wawancara kepada mantan pejabat KUA yang pernah melakukan praktek pernikahan di bawah tangan. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil dan Pembahasan

1. Status Pernikahan Dibawah Tangan Oleh Mantan Tuan Kadi Sebagai Wali Hakim

Nikah bawah tangan didefinisikan sebagai bentuk nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga keagamaan Islam, majelis ulama` Indonesia (MUI) pada tahun 1980 pernah mengeluarkan fatwa atas praktik pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. Kesimpulan fatwanya menyimpulkan bahwa pernikahan dengan model bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi menjadi haram hukumnya jika terdapat mafsadat. Pada tahun 2008, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang kasus yang sama, yang berbunyi pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak *negative*. Fatwa inibernomor 10 tahun 2008, kesimpulan iniberdasarkan pada diktum-diktum konsiderannya, dengan mengacu pada berapa ketentuan-ketentuan dalam *fiqh* klasik tentang posisi pemerintah dan wajibnya taat pada pemerintah, sehingga kesimpulan mewajibkan pencatatan perkawinan adalah berdasarkan ketentuan tersebut.

Salah seorang pakar hukum Islam mengatakan bahwa kawin liar atau yang biasa disebut nikah *siri* tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak mempunyai kepastian hukum dan buku nikah serta sulit menjamin keabsahannya, menurut hukum syari`at agama sering terjadi manipulasi identitas karena biasanya pelaksanaan kawin liar itu melalui penghulu gadungan. Suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, agar sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkawinan dibawah tangan yang tidak dicatatkan dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan juga anak yang dilahirkan ya terkait dengan hak-hak seperti nafkah, hakwaris dan lain sebagainya, tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut mana kala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Hukum perkawinan yang awalnya sah memenuhi syarat dan rukunnya menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Dengan demikian, haramnya itu datang belakangan dan perkawinannya sendiri tidak batal tetapi akan menjadi dosa karena ada yang terlantarkan akibat dari pernikahan semacam itu sehingga dia berdosa karena melantarkan istri dan anaknya, sah tapi haram kalau sampai terjadi korban.

Dalam wawancara dengan mantan pejabat KUA atau mantan tuan Kadi yang telah melakukan praktik pernikahan dibawah tangan yaitu bapak Zulkarnain Siagianterungkap bahwa ada beberapa faktor yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk menikah dibawah tangan, yakni sebagai berikut:

Banyak alasan-alasan masyarakat sehingga memilih untuk menikah secara sirri, biasanya karena persyaratan tidak memenuhi, karena mereka takut hubungan mereka berkepanjangan tanpa ada ikatan sah, dan takut terjadi tindakan yang melanggar hukum (*zina*), maka dari itu pernikahan *sirri* dapat menjadi solusi awal. Sebelumnya masyarakat tau saya menikahkan pernikahan dibawah tangan karena saya juga mantan P3N (pembantu pegawai pencatat nikah) dan memiliki SK (surat keputusan) untuk menikahkan pada masa itumaka dari itulah mereka memilih saya untuk menikahkan walaupun SK (surat keputusan) saya sudah tidak berlaku lagi. Namun saya juga telah memperingatkan kepada pasangan yang ingin menikah dibawah tangan agar segera mendaftarkan pernikahan secara resmi agar pernikahan mereka bersifat mengikat dan ada kekuatan hukum (Wawancara, 26 Juli 2024).

Pernikahan *siri* tetap dianggap sah dalam pandangan Islam jika memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan. Bedanya pernikahan *siri* tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), sedangkan pernikahan pada umumnya yaitu tercatatkan di kantor urusan agama (KUA). Namun sah jika semua rukun dan syarat sebuah pernikahan *siri* terpenuhi. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'insyarat dan rukun nikah yaitu:

رَوْجَةٌ، وَرَوْجٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِبْغَةٌ ⊕ (أَرْكَانُهُ) أَيِ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ

Terjemahannya:

Rukun nikah ada lima, yaitu: mempelaiwanita, mempelailaki-laki, wali, dua orang saksi, dan *sighah*

Pasal 20 KHI ayat 2 dinyatakan “wali nikah terdiridari (a) walinasab; dan (b) wali hakim. Wali hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali (dulu Rasulullah SAW) yang sekarang para ulama. Menurut aturan pemerintah negara, untuk perwakilan pernikahan bukan ke majelis ulama melainkan ke menteri agama, kemudian ke kepala kantor urusan agama. *Taukil* wali boleh saja menikahkan dan *pentaukilan* bisa melalui telepon dan juga tertulis. *Taukil* wali hanya ke kepala KUA, yang bisa bertindak sebagai wali hakim. Sampai saat ini, *taukil* wali hakim hanya sampai kepada kepala KUA. *Taukil* wali ke ulama juga dipandang sah secara agama. Tugas wali hakim tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Peran wali hakim hanya boleh digunakan dalam pernikahan dengans ebab:

- a. Tidak ada wali *nasab* yaitu wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali *nasab* dibagi menjadi dua, yaitu *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh)
- b. Wali *ghaib* dikatakan wali *ghaib* apabila wali *nasab* yang berhak tidak berada ditempat, berjarak *masāfah qaṣar* (dua *marhalah* atau lebih). Sebab terhalangnya wali untuk hadir dalam perkawinan maka digantikan dengan wali hakim.
- c. Wali *nasab* berbeda agama. Seseorang tidak akan dapat bertindak sebagai wali nikah terhadap anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya jika tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti berakal sehat, dewasa, beragama Islam dan merdeka sekalipun mereka sebagai wali *nasab* yaitu orang yang berhak mengawinkan anaknya walaupun tanpa persetujuannya yang disebut sebagai wali *mujbir*. Wali *nasab* yang memiliki agama yg berbeda dengan calon mempelai maka suatu perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan wali hakim dikarenakan wali *nasab* tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali.

- d. Walinya *mafqud* yaitu wali nasab nya telah menghilang tanpa diketahui tempatnya dan keberadaannya, bahkan tidak diketahui pula apakah masih hidup ataukah sudah mati.
- e. Walinya dicabut hak perwaliannya. Dalam UU perkawinan juga menjelaskan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua, yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU perkawinan yang berbunyi: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal, yang pertama apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, kedua ia berkelakuan buruk sekali.
- f. Wali *adhol* ialah wali *nasab* yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi wali tersebut tidak bisa atau tidak mau menikahkan anaknya sebagai layaknya seorang wali tersebut. Wali *nasab* berhak melarang anaknya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang tidak dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau calon mempelai laki-laki diketahui mempunyai akhlak yang buruk, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat dibatalkan

Sesuai dengan ketentuan diatas, didalam peraturan menteri agama nomor 30 tahun 2005 juga telah diatur dalam pasal 2 yang berbunyi (1) bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau wali *nasab*nya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. (2) khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama atau mahkamah *syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Apabila memenuhi semua persyaratan ketentuan wali hakim, maka pernikahan boleh dilaksanakan. Namun, ketentuan wali hakim hanya berlaku pada pernikahan yang tercatat atau legal saja. Dan dalam pernikahan legal pun, wali hakim tidak boleh sembarangan menentukannya, harus adanya penunjukan dari pemerintah. Kepala kantor urusan agama kecamatan biasanya yang ditunjuk menjadi wali hakim. Dalam pasal 3 ayat (3) PMA nomor 30 tahun 2005 menyebutkan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama kepala departemen agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Sebagaimana dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat dan rukun seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *ijab qobul*. Dari peraturan menteri agama no 30 tahun 2005 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, dan pasal 1 ayat (2) KHI yang berbunyi wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”, bahwa secara hukum yang dapatkan dijadikan wali hakim adalah yang di perintahkan oleh pemerintah karena seorang perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab. Oleh karena itu, pejabat KUA atau pembantu pegawai pencatat nikah (PPN) tidak bisa menjadi wali hakim karena yang sudah di cabut masa tugasnya semenjak keluarnya peraturan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam (BIMAS) nomor 977 tahun 2018. Maka dari itu dalam pernikahan tersebut yang status wali hakim, tidak sesuai

dengan peraturan kementerian agama no 30 tahun 2005 dan pasal 1 ayat (2) kompilasi hukum Islam. Di Desa Tanjung Anom masih ada mantan pejabat KUA yang bertindak sebagai wali hakim pada pernikahan dibawah tangan karena wali nasab tidak ada dan juga disebabkan beberapa alasan. Status pernikahan dibawah tangan oleh mantan pejabat KUA sebagai wali hakim yaitu tidak sah atau *bathil* karena tidak memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah yaitu wali nikah, sesuai dengan peraturan menteri agama nomor 30 tahun 2005 yang dengan tegas menjelaskan wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Karena tidak terpenuhinya wali nikah, maka pernikahan dibawah tangan tidak sah atau *bathil* seperti ketentuan fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 yang berbunyi pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi *haram* jika terdapat *mudharat*.

Mantan pejabat KUA tidak memiliki kewenangan khusus setelah mereka pensiun atau meninggalkan jabatannya atau pemberhentiannya. Kewenangan yang mereka miliki selama menjadi pejabat KUA atau P3N hanya berlaku selama masa jabatan mereka masih ada. Peran dan fungsi P3N sudah dihapuskan berdasarkan instruksi dirjen bimas Islam kemenag RI DJ.II/I 2015 perihal penghapusan P3N yang dimana bermaksud bahwa P3N tidak diberlakukan lagi. Namun, kewenangan mantan pejabat KUA terbatas pada peran dan pengaruh mereka di masyarakat dan tidak memiliki kewenangan resmi seperti saat masih berlaku masa jabatannya.

2. Dampak Hukum Dari Pernikahan Di Bawah Oleh Mantan Tuan Kadi Sebagai Wali Hakim

Terdapat hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pasangan suami istri sebagai responden dari penelitian yang melakukan pernikahan dibawah tangan dengan menjadikan mantan tuan kadi yang berperan sebagai wali hakim didalamnya. Peneliti akan memberikan kesimpulan deskripsi permasalahan dari beberapa pasangan tersebut, yaitu:

- a. Pasangan Ibu Sari& Pak Basuki
Ibu Sari masih terikat dengan pernikahan sebelumnya yang sah secara negara dan sudah bercerai secara agama namun belum menyelesaikan berkas-berkas perceraian. Kemudian ingin menikah dengan Pak Basuki setelah selesai masa *iddah* namun dengan pernikahan dibawah tangan dengan mantan tuan kadi sebagai wali nikahnya karena wali *nasab* beliau tidak ada.
- b. Pasangan Ibu Marni& Pak Adi
Pasangan Ibu Marni dan Pak Adi berstatus janda dan duda ingin melakukan pernikahan dibawah tangan dikarenakan merasa sulit dan rumit untuk proses mengurus berkas pengajuan perkawinan ke kantor urusan agama. Dan akhirnya mereka menikah dibawah tangan dengan mantan tuan kadi sebagai wali nikah dikarenakan wali dari ibu Marni *ghaib* dan tidak diketahui keberadaannya.
- c. Pasangan Ibu Misni&Pak Ridwan
Pasangan Ibu Misni dan Pak Ridwan memilih untuk menikah dibawah tangan dikarenakan sudah terlanjur hamil dan ingin segera menghalalkan hubungannya dengan menjadikan mantan tuan kadi sebagai wali nikahnya dikarenakan wali *nasab* dari pihak Ibu Misni *adhol* atau tidak ingin menikah karena tidak menyetujui pernikahan tersebut.

Berdasarkan deskripsi permasalahan dan faktor beberapa pasangan melakukan pernikahan dibawah tangan diatas terlihat bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih sangat minim diketahui masyarakat awam. Dalam rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun

yang berarti bahwa harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu dari rukun tersebut, maka tidaklah sah perkawinan tersebut. Oleh karenanya, sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut dilihat juga dari keberadaan wali yang hadir, karena perkawinan tersebut di tentukan oleh wali terkait dengan status sah atau tidaknya.

Adapun respon dari beberapa pasangan terhadap pernikahan dibawah tangan dengan menjadikan tuan kadi sebagai wali hakim, berdasarkan wawancara di lapangan sebagai berikut, pasangan ibu Sari dan pak Basuki menerangkan, kami melakukan pernikahan dibawah tangan ini untuk menghalalkan hubungan suami dan istri agar sahsecara agama. Dan setelah proses perceraian saya dengan pernikahan lama telah selesai dan keluar akta cerai kami segera mendaftarkan pernikahan kami agar sah secara negara dan melakukan pernikahan ulang di kantor urusan agama. Sekitar satu tahun kami menjalani pernikahan siri ini (Wawancara, 11 September 2024). Adapun respondari pasangan ibu Marni dan pak Adiyaitu, kami melakukan pernikahan dibawah tangan agar pernikahan kami sahsecara agama, namun belum mendaftarkannya ke kantor urusan agama. Namun kami akan mendaftarkannya sesegera mungkin agar pernikahan kami terikat secara negara. Pernikahan ini sudah berjalan hampir 2 tahun (Wawancara, 12 September 2024). Adapun respondari ibu Misni dan pak Ridwan menjelaskan, kami sudah mendaftarkan pernikahan kami ke kantor urusan agama dan wali nasab saya dari pihak perempuan mau menikahkan kami dan tidak *adhal*. Pernikahan siri kami berjalan selama hampir setahun (Wawancara, 13 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, beberapa pasangan sudah mendaftarkan pernikahannya secara resmi dan melakukan pernikahan ulang di kantor urusan agama, namun ada juga yang belum mendaftarkannya. Merujuk kepada perlunya solusi hukum untuk menjawab problematika yang telah dilakukan oleh pelaku nikah dibawah tangan/siri yang tidak sah maka solusinya adalah perkawinan ulang (*tajdid* nikah). Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. *Tajdid* ini bukan karena menganggap pernikahan pertama tidak sah akan tetapi *tajdid* dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan pertama (*siri*). Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang KUA. Namun jika telah ada anak, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan *siri* (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya batal. Hal ini disandarkan pada hadits-hadits nabi yang secara keseluruhan menyatakan tidaksahnya pernikahantanda adanya wali. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.

Kedudukan hukum perkawinan siri dalam hukum positif, memiliki kekuatan hukum lemah bahkan secara hukum bisa dikatakan kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun perkawinan siri tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada kedua belah pihak dan terutama istri dan anak-anaknya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii, perkawinan *siri* tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan seksual diantar

keduanya dan diakui atau dengan kesaksian empat orang saksi. Didalam pasal 26 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Dengan demikian apabila terjadi pernikahan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan. Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 2 menjelaskan bahwasannya wali hakim yang dimaksud dalam ayat (1) dijabat oleh kepala kantor urusan agama kecamatan/PPN LN untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang memenuhisyarat. Menurut kepala komisi fatwa DP. MUI Deli Serdang, bapak H. Saharuddin LC, MH berikut pernyataannya dalam wawancara dengan peneliti sebagai narasumber yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, yaitu:

Dirjen bimas Islam mengatakan apabila pernikahan dilakukan oleh P3N (pembantu pegawai pencatat nikah) setelah keluarnya KMA (keputusan menteri agama), terkait pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalah instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah yang sebelumnya P3N telah dihapuskan berdasarkan instruksi dirjen bimas Islam nomor Dj.II/113, maka pernikahan wajib di ulang dan dianggap tidak sah baik pernikahan tercatat maupun tidak tercatat. Setingkat penghulu biasa pun tidak bisa jadi wali hakim, dan surat keputusan tauliyah atau taukil wali hanya kepada kepala KUA saja (Wawancara, 14 September 2024).

Wali hakim dalam pernikahan *siri* tidak ada, yang ada hanya wali *muhakkam*. Dalam kompilasi hukum Islam, wali hakim hanya bisa menikahkan pada pernikahan legal yaitu yang sesuai aturan negara yang di catat di kntor urusan agama. Menurut Imam syafi'I wali hakim yaitu sultan (penguasa) atau wakilnya yang ditunjuk oleh penguasa (sultan), saat ini wali hakim yaitu kepala kantor urusan agama. Pada buku Kompilasi Hukum Islam bab 1 pasal 1, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan. Seseorang yang diangkat sebagai wali *muhakkam* biasanya berasal dari kalangan kyai atau tokoh agama, karena diyakini bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali *muhakkam*.

Praktik pernikahan di bawah tangan menurut aspek hukum tidak terdaftar, tidak tercatat dan tidak ada perlindungan hukum yang mengikat. Implikasi hukum dari pernikahan di bawah tangan yaitu tidak adanya perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah atau tercatat, pembagian harta ketika bercerai tidak akan diatur oleh negara, hak asuh anak tidak akan diatur oleh hukum yang berlaku, jika salah satu pasangan meninggal maka pasangan yang ditunggalkan tidak dapat memiliki hak waris yang sah, dan tidak ada hak untuk mengajukan gugatan. Konsekuensinya yaitu pernikahan di bawah tangan bisa dibatalkan dan bisa dianggap sebagai pasangan yang tidak sah di mata negara.

Mantan pejabat KUA menanggapi tentang pernikahan dibawah tangan sebagai Solusi bagi Masyarakat yang tidak atau belum bisa menikah resmi secara negara dan tidak bisa mendaftarkannya seperti calon mempelai belum cukup umur, ingin menikah lebih dari satu istri dan juga pernikahan kedua yang belum menyelesaikan surat perceraian. Masyarakat memberikan perspektif tentang pernikahan di bawah tangan seharusnya tidak terjadi karena akan menyulitkan di kemudian hari jika terjadi

perselisihan dan percekocokan yang tidak bisa di selesaikan karna tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dan menurut beberapa aspek tentang pernikahan di bawah tangan yaitu

- a. Aspek hukum Islam: dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dibawah tangan dianggap sah berdasarkan pasal 4 dalam kompilasi hukum Islam. Namun, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah secara hukum negara.
- b. Aspek hukum negara: dalam perspektif hukum negara, pernikahan di bawah tangan tidak diakui secara hukum. Oleh karena itu, pasangan yang menikah di bawah tangan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan pasangan yang menikah secara resmi. Misalnya, pihak suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama.
- c. Aspek social: dalam perspektif sosial, pernikahan dibawah tangan dapat meyebabkan masalah *social* seperti stigma dan diskriminasi terhadap pasangan yang menikah dibawah tangan.

Didalam penelitian telah diketahui bahwa adanya pernikahan dibawah tangan oleh mantan tuan kadi atau pejabat KUA yang bertindak sebagai wali hakim sedangkan beliau sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menikahkan orang karena sudah habis masa jabatannya. Sedangkan didalam PMA Nomor 30 tahun 2005 diterangkan bahwa wali adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pernikahan dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim hanya pada pernikahan resmi dan legal menurut hukum negara dan yang sesuai dengan syarat dan rukun nikah menurut agama Islam.

Kesimpulan

Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya tetapi menjadi haram jika menimbulkan mudharrat sesuai dengan fatwa MUI No. 10 tahun 2008. Perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat dan rukun seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Status pernikahan dibawah tangan dengan mantan pejabat KUA atau mantan penghulu P3N sebagai wali hakim adalah tidak sah atau bathil. Karena menurut peraturan menteri agama no. 30 tahun 2005 yang dapat dijadikan wali hakim adalah yang diperintahkan oleh pemerintah karena seorang perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab. Penghulu pembantu pegawai pencatat nikah (PPN) tidak bisa menjadi wali hakim karena sudah dicabut masa tugasnya. Wali hakim hanya bisa menikahkan pada pernikahan legal yang sesuai aturan negara yang dicatat di kantor urusan agama. Dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan kehadirannya, ghaib ataupun adhal (enggan). Pernikahan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 26. Berdasarkan intruksi Dirjen Bimas Islam tentang penghapusan P3N, maka pernikahan yang terjadi setelah itu wajib diulang dan dianggap tidak sah baik pernikahan tercatat maupun tidak tercatat. Solusi hukum untuk problematika pernikahan dibawah tangan dengan cara upaya hukum adalah perkawinan ulang (tajdid nikah) harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang KUA.

Daftar Pustaka

Al-Asqalani, A.-H. I. B. M. (2009). *Kumpulan Hadits dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW Terj. Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Al-Fannani, Z. b.-M. (2003). *Fathul Mu'in Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Andry, H., Darudin, M., Ma'akhir, H., S. (2024). Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Isteri Akibat Perceraian Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 1-19.
- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.
- Faqih, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Izaldi, F. A., T. P. (2021). Titik Singgung Penggabungan Gugatan Dengan Gugatan Kelompok. *Unes Law Riview*, 6(2).
- Kharisudin. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 6(1).
- Mega, E. (2023). Status Anak Yang Di Lahirkan Dari Pernikahan Di Bawah Tangan/Sirri Dengan Wali Hakim Yang Tidak Ditunjuk Oleh Negara Menurut Putusan Nomor 138/PDT.P/2022/PA/MLG. *Dinamika*, 29(1), 7392-7409.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujiburrahman. Moh., D. (2021). Telaah Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14(1), 74-87.
- Muksalmina, N. Y. (2023). Keabsahan Wali Muhakkam Pada Pernikahan Sirri. *Enlekturer, Journal of Islamic Studies*, 1(2), 109-122.
- Nisa, U. K. (2021). *Wali Hakim Dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi'i*. Cilacap : Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali.
- Reja, D. (2022). Analisi Yuridis Terhadap Isbat Nikah Yang Akad Nikahnya Oleh Wali Hakim. *Al-Usroh*, 2(2), 432-447.
- Ridlo, M. L. (2022). Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursala. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 72-89.
- Rizal, S. Q., Setiabudhi, D. O., & Lawotjo, S. (2023). Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4).
- Saad, E. Z. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2).
- Saputri, M. W. (2022). Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(3), 12-19.
- Tarigan, A. N. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taufik, M. B. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 1-34.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI.